



**PUTUSAN**  
Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Fery Saputra Bin Isbadi
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/23 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa SitirejoDk. Ngrojo Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tunjungan Kab. Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta/sopir

Terdakwa Fery Saputra Bin Isbadi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Purnomo Bin Mulyono
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/31 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Kajar Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan. Lasem Kabupaten Rembang

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Karyawan swasta/sopir

Terdakwa Purnomo Bin Mulyono ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Eko Mulyono, SH dkk. LBH pada Pengadilan Negeri Blora berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 7 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Fery Saputra Bin Isbadi dan terdakwa II. Purnomo Bin Mulyono tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa I. Fery Saputra Bin Isbadi dan terdakwa II. Purnomo Bin Mulyono dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I. Fery Saputra Bin Isbadi dan terdakwa II. Purnomo Bin Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Fery Saputra Bin Isbadi dan terdakwa II. Purnomo Bin Mulyono dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) Subsidaire 3 (tiga) bulan Penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dibungkus Plastik Klip bening dan 4 (empat) plastik klip kosong bening dimasukkan dalam plastik klip bening dilakban hitam dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang garam surya 16 warna coklat;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 warna merah hitam dengan Simcard 081230124692 dan 085878599914;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Blora No rek. 19605468337 a.n Esti Trismiyati Rahayu beserta ATM;
  - 1 (satu) buah Tas warna Hijau bertuliskan EIGER 1989;
  - 1 (satu) gunting warna biru muda;
  - 1 (satu) buah korek warna biru;
  - 1 (satu) buah pirek kaca;Dirampas dimusnahkan
  - 1 (satu) unit Spm Yamaha Bison tahun 2013 No. Pol H 2433 AKG beserta STNK;Dirampas Negara
  - 1 (satu) unit KBM Daihatsu Luxio warna Putih No. Pol S 1585 LL, No. Ka MHKW3CA3JFK013910, Nosin 3SZDFP9261 Atas nama LAMIJAN Rt. 02/Rw. 04 Ds. Bedahan, Lamongan beserta STNK;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sumarwanto bin Sarwono
6. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa, tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa Fery Saputra Bin Isbadi bersama-sama dengan Terdakwa Purnomo Bin Mulyono pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret 2023 di jalan Raya Ahmad Yani tepatnya dekat dengan lampu traffic Light Pertigaan Kejaksaan Negeri Blora, Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blora, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib terdakwa I. Fery Saputra Bin Isbadi menemui terdakwa II. Purnomo Bin Mulyono, (selanjutnya para terdakwa disebut dengan terdakwa I dan terdakwa II) di sebuah agen travel Ab Trans di jalan Cendana Kelurahan Beran Kabupaten Blora menyampaikan keinginan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket, kemudian terdakwa II dengan menggunakan Hand Phone milik terdakwa I menghubungi seseorang bernama Ghofur (telah ditetapkan DPO) yang berada di daerah Lasem, Kabupaten Rembang, dan setelah mendapat konfirmasi narkotika jenis sabu yang dipesan tersedia, terdakwa I dan terdakwa II menggunakan kendaraan Sepeda Motor Yamaha Bison Nomor Polisi H 2433 AKG berboncengan pergi ke rumah terdakwa I yang berada di Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, setelah sampai di rumah tersebut kemudian terdakwa I menukar kendaraannya dengan sebuah mobil merek Luxio warna Putih, Nomor Polisi S 1585 LL pergi menuju ke Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang untuk membeli Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya dipesan terdakwa II.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dikarenakan sebelumnya ada seseorang bernama BADUR (telah ditetapkan DPO) memesan kepada terdakwa I, kemudian dalam perjalanan menuju Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang terdakwa I menghubungi Sdr. Badur agar mentransferkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*) namun hanya mentransferkan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (*dua juta seratus ribu rupiah*) melalui Nomor Rekening BCA atas nama Eti Trismiyati Rahayu sehingga untuk menggenapi menjadi 2.800.000,- terdakwa I mengambil uang miliknya dari Mesin ATM sebesar Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*).
- Bahwa sekira jam 14.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II sampai di wilayah Kabupaten Rembang tepatnya dilokasi alamat yang disepakati berdasarkan dari petunjuk tempat penyimpanan narkoba berupa foto yang dikimkan oleh Sdr. Ghofur /Bandar untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa I menunggu dipinggir jalan sedangkan terdakwa II turun dari mobil kemudian mengambil paket narkoba jenis sabu yang disisipkan dibawah pagar seng pinggir jalan kampung kemudian setelah mendapatkan narkotikanya, terdakwa menyimpan uang pembelian narkoba dalam sebuah kantong plastik warna hitam dan meletakkannya di pagar seng lalu pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan Narkoba jenis Sabu, terdakwa kembali menuju kendaraan dan menyerahkan narkoba yang dibungkus dalam sebuah kotak rokok Gudang Garam Surya 16 kepada terdakwa I lalu pergi pulang menuju Kabupaten Blora. Dalam perjalanannya menuju Blora, terdakwa I kemudian membuka bungkus Rokok Gudang garam tersebut dimana didalamnya berisi 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu dalam plastic klip dan 8 (delapan) plastic klip kosong serta satu buah pirek kaca.
- Bahwa dalam perjalanan pulang menuju Blora, terdakwa I kemudian membuat Bong/ Alat hisap dari sebuah botol bekas minuman yang berada didalam mobil kemudian melubangi tutup botol menggunakan gunting yang dipanaskan lalu memasukan dua buah sedotan /piipet yang dihubungkan dengan pirek kaca, kemudian mengambil sebagian kecil narkoba jenis sabu dan mengkonsumsinya bersama sama dengan cara dibakar lalu dihisap secara bergantian.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menghisap sabu tersebut kemudian terdakwa I membagi narkotika jenis sabu yang ada padanya menjadi 6 bagian dalam plastic klip bening kemudian membungkusnya menggunakan lakban hitam dan memasukan kembali dalam kotak Rokok Gudang Garam Surya 16.
- Bahwa 6 paket narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa I akan diserahkan kepada Sdr. BADUR (DPO), dan apabila setelah menyerahkan narkotika jenis sabu tidak mendapatkan imbalan atau upah dari Sdr. BADUR maka sisanya 4 paket narkotika jenis sabu oleh terdakwa I akan menjual sendiri kepada saudara REMIX (DPO) seharga Rp. 700.000,- dan hasil keuntungan sebagian akan diberikan kepada terdakwa II yang telah membantu mencarikan narkotika.
- Bahwa dengan maraknya peredaran narkotika di wilayah Kaupaten Blora, Polres Blora melalui Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi masyarakat adanya transaksi narkotika di wilayah Blora, kemudian melakukan penyelidikan guna mencari mendapatkan informasi dari ciri-ciri yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkotika, hingga pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 15.00 Wib petugas Satrenarkoba Polres Blora telah mempolting sebuah tempat di jalan Ahmad Yani Kabupaten Blora, dan setelah menunggu kurang lebih 2 jam melihat terdakwa I sedang berhenti disebuah Traffic light Pertigaan Kejaksaan Negeri Blora lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan hingga menemukan sebanyak 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu dan 4 plastik klip kosong dimasukan dalam plastic klip bening sedang yang dilakban hitam lalu dimasukan dalam sebuah kotak rokok Gudang Garam Surya 16 yang disimpan dalam tas.
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa I diketahui mendapatkan narkotika jenis sabu melalui terdakwa II di wilayah Kabupaten Rembang, dan berdasarkan informasi kemudian petugas Satresnarkoba Polres Blora melakukan pengembangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan menemukan barang bukti pirek kaca yang sebelumnya digunakan bersama dengan terdakwa I menghisap sabu;
- Bahwa Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Blora yang melakukan pengembangan belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. GHOFUR, Sdr. BADUR dan Sdr. REMIX kemudian menetapkannya sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 840/NNF/2023 tanggal 12 Maret 2023 terhadap barang bukti sebanyak 6 (enam) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,63414 gram mengandung positif METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa FERY SAPUTRA Bin ISBADI bersama-sama dengan terdakwa PURNOMO bin MULYONO pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret 2023 di jalan Raya Ahmad Yani tepatnya dekat dengan lampu traffic Light Pertigaan Kejaksaan Negeri Blora, Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blora, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib terdakwa I. Fery Saputra Bin Isbadi menemui terdakwa II. Purnomo Bin Mulyono, (selanjutnya para terdakwa disebut dengan terdakwa I dan terdakwa II) di sebuah agen travel AB TRANS di jalan Cendana Kelurahan Beran Kabupaten Blora menyampaikan keinginan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket, kemudian terdakwa II dengan menggunakan Hand Phone milik terdakwa I menghubungi seseorang bernama Ghofur (telah ditetapkan DPO) yang berada di daerah Lasem, Kabupaten Rembang, dan setelah mendapat konfirmasi narkotika jenis sabu yang dipesan tersedia, terdakwa terdakwa I dan terdakwa II menggunakan kendaraan Sepeda Motor Yamaha Bison Nomor Polisi H 2433 AKG berboncengan pergi ke rumah terdakwa I yang berada di Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, setelah sampai di rumah tersebut kemudian terdakwa I menukar kendaraannya dengan sebuah mobil merek Luxio warna Putih, Nomor Polisi S 1585 LL pergi menuju ke Kecamatan Lasem, Kabupaten

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla



Rembang untuk membeli Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya dipesan terdakwa II.

- Bahwa tujuan terdakwa I membeli narkotika jenis sabu dikarenakan sebelumnya ada seseorang bernama Badur (telah ditetapkan DPO) memesan kepada terdakwa I, kemudian dalam perjalanan menuju Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang terdakwa I menghubungi Sdr. BADUR agar mentransferkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*) namun hanya mentransferkan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (*dua juta seratus ribu rupiah*) melalui Nomor Rekening BCA atas nama Eti Trismiyati Rahayu sehingga untuk menggenapi menjadi 2.800.000,- terdakwa I mengambil uang miliknya dari Mesin ATM sebesar Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*).
- Bahwa sekira jam 14.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II sampai di wilayah Kabupaten Rembang tepatnya dilokasi alamat yang disepakati berdasarkan dari petunjuk tempat penyimpanan narkotika berupa foto yang dikirimkan oleh Sdr. Ghofur /Bandar untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa I menunggu dipinggir jalan sedangkan terdakwa II turun dari mobil kemudian mengambil paket narkotika jenis sabu yang disisipkan dibawah pagar seng pinggir jalan kampung kemudian setelah mendapatkan narkotikanya, terdakwa menyimpan uang pembelian narkotika dalam sebuah kantong plastik warna hitam dan meletakkannya di pagar seng lalu pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu, terdakwa kembali menuju kendaraan dan menyerahkan narkotika yang dibungkus dalam sebuah kotak rokok Gudang Garam Surya 16 kepada terdakwa I lalu pergi pulang menuju Kabupaten Blora. Dalam perjalanannya menuju Blora, terdakwa I kemudian membuka bungkus Rokok Gudang garam tersebut dimana didalamnya berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastic klip dan 8 (delapan) plastic klip kosong serta satu buah pirek kaca.
- Bahwa dalam perjalanan pulang menuju Blora, terdakwa I kemudian membuat Bong/ Alat hisap dari sebuah botol bekas minuman yang berada didalam mobil kemudian melubangi tutup botol menggunakan gunting yang dipanaskan lalu memasukan dua buah sedotan /pipet yang dihubungkan dengan pirek kaca, kemudian mengambil sebagian kecil



narkotika jenis sabu dan mengkonsumsinya bersama sama dengan cara dibakar lalu dihisap secara bergantian.

- Bahwa setelah menghisap sabu kemudian terdakwa I membagi narkotika jenis sabu yang ada padanya menjadi 6 bagian kedalam plastic klip bening lalu membungkusnya menggunakan lakban hitam dan memasukan kembali dalam kotak Rokok Gudang Garam Surya 16 warna Coklat.
- Bahwa 6 paket narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa I akan diserahkan kepada Sdr. Badur (DPO), dan apabila setelah menyerahkan narkotika jenis sabu tidak mendapatkan imbalan atau upah dari Sdr. Badur maka sisanya 4 paket narkotika jenis sabu oleh terdakwa I akan menjual sendiri kepada saudara Remix (DPO) seharga Rp. 700.000,- dan hasil keuntungan sebagian akan diberikan kepada terdakwa II yang telah membantu mencarikan narkotika.
- Bahwa dengan maraknya peredaran narkotika di wilayah Kaupaten Blora, Polres Blora melalui Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi masyarakat adanya transaksi narkotika diwilayah Blora, kemudian melakukan penyelidikan guna mencari mendapatkan informasi dari ciri-ciri yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkotika, hingga pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 15.00 Wib petugas Satrenarkoba Polres Blora telah mempolting sebuah tempat dijalan Ahmad Yani Kabupaten Blora, dan setelah menunggu kurang lebih 2 jam melihat terdakwa I sedang berhenti disebuah Traffic light Pertigaan Kejaksaan Negeri Blora lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan hingga menemukan sebanyak 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu dan 4 plastik klip kosong dimasukan dalam plastic klip bening sedang yang dilakban hitam lalu dimasukan dalam sebuah kotak rokok Gudang Garam Surya 16 yang disimpan dalam tas.
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa I diketahui mendapatkan narkotika jenis sabu melalui terdakwa II diwilayah Kabupaten Rembang, dan berdasarkan informasi kemudian petugas Satresnarkoba Polres Blora melakukan pengembangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan menemukan barang bukti pirek kaca yang sebelumnya digunakan bersama dengan terdakwa I menghisap sabu;
- Bahwa Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Blora yang melakukan pengembangan belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla



Ghofur, Sdr. Badur dan Sdr. Remix kemudian menetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

- Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 840/NNF/2023 tanggal 12 Maret 2023 terhadap barang bukti sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,63414 gram mengandung positif METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anova Puguh Ristianto Bin Waris**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 17.10 Wib di Jalan Raya Ahmad Yani tepatnya dilampu Traffic Light Blora, Kabupaten Blora;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Purnomo bin Mulyono sekira jam 17.30 Wib di depan Ruko Agen Travel AB Trans dijalan Cendana Kel. Beran, Kec. Blora Kabupaten Blora;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Fery Saputra dan telah menyita berupa :
  - 6 paket narkotika jenis sabu masing masing dibungkus plastik klip bening dan 4 palstik bening kosong dimasukan dalam sebuah kotak rokok Gudang Garam Surya 16;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 5 warna merah hitam dengan Simcard : 081230124692 dan 085878599914.
  - 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Blora No rek. 19605468337 A.n Esti Trismiyati Rahayu beserta ATMnya.
  - 1 (satu) buah Tas warna Hijau ada tulisan EIGER 1989.
  - 1 (satu) gunting berwarna biru muda.
  - 1 (satu) buah korek warna biru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Bison tahun 2013 No.pol H 2433 AKG beserta STNKnya.
- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Luxio warna putih No. Pol S 1585 LL, No. ka MHKW3CA3JFK013910, Nosin 3SZDFP9261 Atas nama Lamijan Rt. 02/Rw. 04 Ds. Bedahan, Lamongan beserta STNKnya.
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Purnomo dan telah menyita berupa 1 (satu) buah Pirek kaca.
- Bahwa Saksi bersama dengan petugas Satresnarkoba Polres Blora mengetahui terdakwa Fery Saputra Dan Terdakwa Purnomo melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu sebelumnya mendapat informasi Masyarakat pada hari Rabu tanggal 8 maret 2023 di duga ada transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di wilayah Kab. Blora, Selanjutnya menindak lanjuti informasi dengan melakukan penyelidikan lebih dalam siapa orang yang akan melakukan Transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mengetahui ciri ciri informasi yang dikumpulkan kemudian melihat terdakwa sedang berada diJalan raya Ahmad yani tepatnya di Lampu traffic light pertigaan Kejaksaan Negeri dan tidak ingin pelaku kabur kemudian saksi dan Bripda Putra Andhi Setiyono serta petugas Satresnarkoba Polres Blora lainnya menangkap dan mengamankan terdakwa Fery;
- Bahwa berdasarkan pengebangan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Purnomo di depan Ruko AB trans tepatnya di jalan Cendana Kel. Beran Kec. Blora kab. Blora dan menemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang sebelumnya di gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan terdakwa Fery;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Fery mendapatkan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu berawal pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib terdakwa Fery bertemu dengan terdakwa Purnomo di agen travel AB TRANS, kemudian menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu" dan dijawab butuh berapa, kemudian terdakwa Fery menjawab 2 (dua) paket narkotika seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa terdakwa Purnomo kemudian meminjam HP terdakwa Fery menghubungi seseorang (Bandar), kemudian para terdakwa berboncengandengan Spm Yamaha Bison menuju ke rumah FERY yang beralamat di Ds. Sitirejo Kec. Tunjungan kab. Blora, dan melanjutkan perjalanan menggunakan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Luxio warna putih dengan No.pol S 1585 LL menuju ke kec. Lasem Kab. Rembang;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa FERY berkomunikasi dengan BADUR untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA KCP Blora dengan No. rekening 1960546837 a.n Esti Trismiyati Rahayu, Namun hanya mentransfer sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), dan uang tersebut ditarik dengan ATM BCA Alfamart Galonan Kab. Rembang;
- Bahwa terdakwa fery juga mengambil uang pribadinya Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diberikan kepada terdakwa PURNOMO menjadi sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehubungan dengan pembelian 2 (dua) paket Narkotika;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib para terdakwa sampai di Ds. BAGAN Kec. Lasem kab. Rembang di tempat yang di tuju kemudian terdakwa Purnomo turun dari mobil dan mengambil paket narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan bungkus rokok Gudang garam surya 16 warna coklat, lalu bungkus rokok gudang garam warna coklat tersebut di serahkan kepada saksi selanjutnya saksi buka dan berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu masing masing di bungkus menggunakan Plastik warna bening berukuran kecil dan 8 (delapan) plastik klip kosong warna bening berukuran kecil lalu di masukan dalam plastik klip warna bening berukuran sedang kemudian di lakban warna hitam dan 1 (satu) buah Pirek kaca;
- Bahwa dalam perjalanan pulang menuju blora terdakwa FERY membuat BONG (alat penghisab sabu) dari botol bekas dengan cara dipanasi menggunakan korek api menjadi 2 (dua) lubang menggunakan gunting, lalu memasukan 2 (dua) buah sedotan kedalam botol dan satu sedotan terhubung pirek kaca selanjutnya mengambil sebagian dari 2 (dua) paket Narkotika jenis kemudian membakarnya dengan korek dan menghisab bergantian;
- Bahwa terdakwa Fery kemudian memecah atau membagi Narkotika jenis sabu menggunakan sedotan menjadi 6 (enam) bagian masing masing;
- Bahwa menurut Keterangan terdakwa Fery 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu akan di serahkan kepada Sdr. Badur, lk, umur 30 tahun, alamat Ds. Kalinanas Kab. Blora (DPO).
- Bahwa Sdr. BADUR telah memesan, membeli, narkotika jenis sabu dari terdakwa FERY sebanyak 2 (dua) kali :
  - a. Pada tanggal 12 februari 2023 membeli narkotika jenis sabu 1 gram seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung kepada Sdr. BADUR dan terdakwa mendapatkan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upah Rp. 400.000,- (empat Ratus ribu rupiah) dan juga mengkonsumsi narkotika secara gratis bersama dengan Sdr. BADUR.

b. Pada tanggal 11 Maret 2023 memesan, membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 gram dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang di bayar secara Transfer ke rekening BCA KCP Blora dengan No. rekening 1960546837 a.n Esti Trismiyati Rahayu sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang pribadi terdakwa FERY;

- Bahwa terdakwa Fery akan mendapatkan uang dan mengkonsumsi secara Cuma-Cuma bersama dengan Sdr. BADUR, namun apabila tidak diberi uang 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang di amankan tersebut akan dijual sendiri sebagai upah kepada sdr. Remix, namun belum sempat bertemu dengan Sdr. BADUR saksi ditangkap petugas Satresnarkoba polres Blora;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa PURNOMO awal mula mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. GHOFUR dengan sistem alamat di simpan di seng pagar pinggir jalan kampung turut tanah Ds.Bagan Kec. Lasem Kab. Rembang, kemudian terdakwa Purnomo mengambil paket narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan bungkus rokok Gudang garam surya 16 warna coklat dan terdakwa Purnomo tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama GHOFUR namun kenal melalui teman sesama sopir ekspedisi yang bernama Cak Irul yang ada di Lumajang Jawa timur memberikan nomor hand phone Sdr Ghofur 081236784031.
- Bahwa terdakwa Purnomo mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Ghofur sudah 2 (dua) kali : **yang pertama** pada tanggal 12 Februari 2023 mengambil dengan sistem alamat di belakang pasar Daerah Lasem Kab Rembang sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 1.400.000 kemudian diserahkan kepada terdakwa Fery Saputra dan saat itu mengambil sebagian Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama sama dan mendapat keuntungan dari terdakwa Fery Saputra sebesar Rp 100.000,-. **Yang kedua** pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 mengambil paket Narkotika jenis sabu bersama sama dengan terdakwa Fery yang rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Badur;
- Bahwa dari Handphone terdakwa fery terdapat percakapan sehubungan dengan pembelian narkotika jenis sabu agar terdakwa mencari sabu untuk sdr. Badur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sp. Lidik: 06/III/2023/Satresnarkoba, tanggal 9 Maret 2023 melakukan Pengembangan terhadap
  - a. Bahwa Sdr. Badur, saksi dan petugas Satresnarkoba lainnya sudah mengecek atau melakukan penyelidikan ke Ds. Kalinanas kec. Japah kab. Blora, namun informasi yang di dapat Sdr. Badur sudah ke luar kota
  - b. Bahwa Sdr. Ghofur saksi dan petugas satresnarkoba lainnya sudah berusaha mencarinya namun kendala yang dihadapi adalah berdasarkan keterangan Terdakwa Purnomo tidak pernah bertemu dengan Sdr. Ghofur dan juga tidak tahu ciri ciri dari Sdr. Ghofur hanya tahu dari temanya yaitu Cak Irul.
  - c. Bahwa Sdr. Remix, saksi dan petugas satresnarkoba lainnya sudah berusaha mencarinya namun kendala yang dihadapi adalah berdasarkan keterangan Terdakwa Fery tidak mengetahui alamat ang pasti.
- Bahwa saksi dan petugas Satresnarkoba lainnya melakukan pengembangan kepada Sdr. Ghofur baik itu secara manual ataupun dengan menggunakan IT yang dimiliki, namun dikarenakan No. HP 081236784031 yang digunakan Sdr. Ghofur untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Purnomo sehubungan tindak Pidana narkoba jenis sabu tersebut sudah OFF dan alamat belum diketahui secara pasti dan ciri ciri Sdr. Ghofur juga belum jelas saksi dan Petugas Satresnarkoba mengalami kesulitan untuk menemukan keberadaanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Putra Andi Setiyono Bin Sujono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 17.10 Wib di Jalan Raya Ahmad Yani tepatnya dilampu Traffic Light Blora, Kabupaten Blora, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Purnomo bin Mulyono sekira jam 17.30 Wib di depan Ruko Agen Travel AB Trans dijalan Cendana Kel. Beran, Kec. Blora Kabupaten Blora;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Fery Saputra dan telah menyita berupa :
  - 6 paket narkoba jenis sabu masing masing dibungkus plastik klip bening dan 4 palstik bening kosong dimasukan dalam sebuah kotak rokok Gudang Garam Surya 16;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 5 warna merah hitam dengan Simcard : 081230124692 dan 085878599914.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Blora No rek. 19605468337 a.n Esti Trismiyati Rahayu beserta ATMnya.
- 1 (satu) buah Tas warna Hijau ada tulisan Eiger 1989.
- 1 (satu) gunting berwarna biru muda.
- 1 (satu) buah korek warna biru.
- 1 (satu) unit Spm Yamaha Bison tahun 2013 No.pol H 2433 AKG beserta STNKnya.
- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Luxio warna putih No. Pol S 1585 LL, No. ka MHKW3CA3JFK013910, Nosin 3SZDFP9261 Atas nama Lamijan Rt. 02/Rw. 04 Ds. Bedahan, Lamongan beserta STNK.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Purnomo dan telah menyita berupa 1 (satu) buah Pirek kaca.
- Bahwa Saksi bersama dengan petugas Satresnarkoba Polres Blora mengetahui terdakwa Fery Saputra dan Terdakwa Purnomo melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu sebelumnya mendapat informasi Masyarakat pada hari Rabu tanggal 8 maret 2023 di duga ada transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di wilayah Kab. Blora, Selanjutnya menindak lanjuti informasi dengan melakukan penyelidikan lebih dalam siapa orang yang akan melakukan Transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mengetahui ciri ciri informasi yang dikumpulkan kemudian melihat terdakwa sedang berada diJalan raya Ahmad yani tepatnya di Lampu traffic light pertigaan Kejaksaan Negeri dan tidak ingin pelaku kabur kemudian saksi dan saksi Anova serta petugas Satresnarkoba Polres Blora lainnya menangkap dan mengamankan terdakwa Fery;
- Bahwa berdasarkan pengebangan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Purnomo di depan Ruko AB trans tepatnya di jalan Cendana Kel. Beran Kec. Blora kab. Blora dan menemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang sebelumnya di gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan terdakwa Fery;
- Berdasarkan keterangan terdakwa Fery mendapatkan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu berawal pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib terdakwa Fery bertemu dengan terdakwa Purnomo di agen travel AB TRANS, kemudian menayakan apakah ada Narkotika jenis sabu" dan dijawab butuh berapa, kemudian terdakwa Fery menjawab 2 (dua) paket narkotika seberat 2 (dua) gram;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Purnomo kemudian meminjam HP terdakwa Fery menghubungi seseorang (Bandar), kemudian para terdakwa berboncengandengan Spm Yamaha Bison menuju ke rumah Fery yang beralamat di Ds. Sitirejo Kec. Tunjungan kab. Blora, dan melanjutkan perjalanan menggunakan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Luxio warna putih dengan No.pol S 1585 LL menuju ke kec. Lasem Kab. Rembang;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa Fery berkomunikasi dengan badur untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA KCP Blora dengan No. rekening 1960546837 a.n Esti Trismiyati Rahayu, Namun hanya mentransfer sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), dan uang tersebut ditarik dengan ATM BCA Alfamart Galonan Kab. Rembang;
- Bahwa terdakwa fery juga mengambil uang pribadinya Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diberikan kepada terdakwa Purnomo menjadi sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehubungan dengan pembelian 2 (dua) paket Narkotika;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib para terdakwa sampai di Ds. Bagan Kec. Lasem kab. Rembang di tempat yang di tuju kemudian terdakwa Purnomo turun dari mobil dan mengambil paket narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan bungkus rokok Gudang garam surya 16 warna coklat, lalu bungkus rokok gudang garam warna coklat tersebut di serahkan kepada saksi selanjutnya saksi buka dan berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu masing masing di bungkus menggunakan Plastik warna bening berukuran kecil dan 8 (delapan) plastik klip kosong warna bening berukuran kecil lalu di masukan dalam plastik klip warna bening berukuran sedang kemudian di lakban warna hitam dan 1 (satu) buah Pirek kaca;
- Bahwa dalam perjalanan pulang menuju blora terdakwa Fery membuat Bong (alat penghisab sabu) dari botol bekas dengan cara dipanasi menggunakan korek api menjadi 2 (dua) lubang menggunakan gunting, lalu memasukan 2 (dua) buah sedotan kedalam botol dan satu sedotan terhubung pirek kaca selanjutnya mengambil sebagian dari 2 (dua) paket Narkotika jenis kemudian membakarnya dengan korek dan menghisab bergantian;
- Bahwa terdakwa Fery kemudian memecah atau membagi Narkotika jenis sabu menggunakan sedotan menjadi 6 (enam) bagian masing masing;
- Bahwa menurut Keterangan terdakwa Fery 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu akan di serahkan kepada Sdr. Badur, lk, umur 30 tahun, alamat Ds. Kalinanas Kab. Blora (DPO).

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Badur telah memesan, membeli, narkoba jenis sabu dari terdakwa Fery sebanyak 2 (dua) kali :
- Pada tanggal 12 februari 2023 membeli narkoba jenis sabu 1gram seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung kepada Sdr. Badur dan terdakwa mendapatkan upah Rp. 400.000,- (empat Ratus ribu rupiah) dan juga mengkonsumsi narkoba secara gratis bersama dengan Sdr. Badur.
- Pada tanggal 11 Maret 2023 memesan, membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2gram dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang di bayar secara Transfer ke rekening BCA KCP Blora dengan No. rekening 1960546837 a.n Esti Trismiyati Rahayu sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang pribadi terdakwa Fery;
- Bahwa terdakwa Fery akan mendapatkan uang dan mengkonsumsi secara Cuma-Cuma bersama dengan Sdr. Badur, namun apabila tidak diberi uang 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu yang di amankan tersebut akan dijual sendiri sebagai upah kepada sdr. Remix, namun belum sempat bertemu dengan Sdr. Badur saksi ditangkap petugas Satresnarkoba polres Blora;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Purnomo awal mula mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Ghofur dengan sistem alamat di simpan di seng pagar pinggir jalan kampung turut tanah Ds. Bagan Kec. Lasem Kab. Rembang, kemudian terdakwa Purnomo mengambil paket narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan bungkus rokok Gudang garam surya 16 warna coklat dan terdakwa Purnomo tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Ghofur namun kenal melalui teman sesama sopir ekspedisi yang bernama Cak Irul yang ada di Lumajang Jawa timur memberikan nomor hand phone Sdr Ghofur 081236784031.
- Bahwa terdakwa Purnomo mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Sdr. Ghofur sudah 2 (dua) kali : **yang pertama** pada tanggal 12 Februari 2023 mengambil dengan sistem alamat di belakang pasar Daerah Lasem Kab Rembang sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 1.400.000 kemudian diserahkan kepada terdakwa Fery Saputra dan saat itu mengambil sebagian Narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama sama dan mendapat keuntungan dari terdakwa Fery Saputra sebesar Rp 100.000,-. **Yang kedua** pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 mengambil paket Narkoba jenis sabu bersama sama dengan terdakwa Fery yang rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Badur;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla



- Bahwa dari Handphone terdakwa fery terdapat percakapan sehubungan dengan pembelian narkoba jenis sabu
- Bahwa berdasarkan Sp. Lidik: 06/III/2023/Satresnarkoba, tanggal 9 Maret 2023 melakukan Pengembangan terhadap :
  - a. Bahwa Sdr. Badur, saksi dan petugas Satresnarkoba lainnya sudah mengecek atau melakukan penyelidikan ke Ds. Kalinanas kec. Japah kab. Blora, namun informasi yang di dapat Sdr. Badur sudah ke luar kota
  - b. Bahwa Sdr. Ghofur saksi dan petugas satresnarkoba lainnya sudah berusaha mencarinya namun kendala yang dihadapi adalah berdasarkan keterangan Sdr. Purnomo tidak pernah bertemu dengan Sdr. Ghofur dan juga tidak tahu ciri ciri dari Sdr. Ghofur hanya tahu dari temanya yaitu Cak Irul.
  - c. Bahwa Sdr. Remix, saksi dan petugas satresnarkoba lainnya sudah berusaha mencarinya namun kendala yang dihadapi adalah berdasarkan keterangan Terdakwa Fery tidak mengetahui alamat ang pasti.
- Bahwa saksi dan petugas Satresnarkoba lainnya melakukan pengembangan kepada Sdr. Ghofur baik itu secara manual ataupun dengan menggunakan IT yang dimiliki, namun dikarenakan No. HP 081236784031 yang digunakan Sdr. Ghofur untuk berkomunikasi dengan terdakwa Purnomo sehubungan tindak Pidana narkoba jenis sabu tersebut sudah OFF dan alamat belum diketahui secara pasti dan ciri ciri Sdr. Ghofur juga belum jelas saksi dan Petugas Satresnarkoba mengalami kesulitan untuk menemukan keberadaanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Ir. Joko Tinto Anak Dari Handayani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 17.10 Wib di Jalan Raya Ahmad Yani tepatnya disebuah lampu traffic Light pertigaan Kejaksaan Negeri Blora;
- Bahwa Saksi melihat petugas satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fery Saputra, kemudian saksi yang saat itu berada didekat lokasi penangkapan diminta oleh petugas dari Satresnarkoba untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa Fery Saputra;
- Bahwa Saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Fery Saputra menemukan 6 (enam) paket yang dibungkus plastik bening dan 4 (empat) palstik bening kosong didalam sebuah kotak rokok Gudang Garam 16;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Fery Saputra mengakui 6 paket narkoba yang ditemukan merupakan miliknya;
- Bahwa Saksi tidak melihat terhadap terdakwa Purnomo dalam penangkapan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Nur Muhamad Rudianto Bin Isbadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari terdakwa Fery Saputra dan dalam pemeriksaan persidangan bersedia disumpah untuk memberuikan keterangan;
- Bahwa benar kakak saksi yang bernama FerY Saputra telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023
- Bahwa terdakwa Fery Saputra ditangkap karena membawa Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa Fery Saputra pada saat ditangkap menggunakan sepeda motor Byson yang di modifikasi Trail;
- Bahwa motor tersebut digunakan untuk mengantar terdakwa Purnomo dengan cara berboncengan;
- Bahwa saksi mengakui sebagai pemilik kendaraan sepeda motor Yamaha Byson tahun 2003 yang sudah dimodifikasi Trail warna Hitam merah yang digunakan oleh tersangka Fery Saputra untuk membawa narkoba;
- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan dari kendaraan tersebut berupa BPKP maupun bukti lain yang menunjukan sebagai pemilik sah;
- Saksi tidak mengetahui jika kendaraannya yang diakuinya tersebut digunakan oleh terdakwa Fery Saputra untuk membawa narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi **Sumarwanto Bin Sarwono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan terdakwa Fery saputra membawa Narkoba namun kendaraan yang di sewa oleh terdakwa telah disita oleh Kepolisian;
- Bahwa saksi mengakui sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Daihatsu luxio warna putih No. polisi S 1585 LL, Nomor Rangka

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKW3CA3JFKO13910 dan Nomor Mesin 3SZDFP9261 atas nama Lamijan beserta STNK yang digunakan oleh terdakwa Fery Saputra;

- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit Daihatsu Luxio warna Putih No. Polisi S 1585 LL merupakan kendaraan travel yang disewa oleh terdakwa Fery Saputra;
- Bahwa saksi memiliki bukti dokumen kepemilikan yang sah berupa BPKB yang saat ini dalam proses kredit dan dalam penguasaan perusahaan leasing;
- Bahwa saksi dalam persidangan telah menunjukan foto copy BPKB, Jadwal Angsuran, dan bukti pembayaran cicilan atau angsuran setiap bulannya kepada PT. BCA Finance;
- Bahwa angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.742.300,- dan terakhir dibayar oleh saksi pada tanggal 22 Januari 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika kendaraan yang disewa oleh terdakwa digunakan untuk membawa narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **Feri Saputra Setiawan Bin Isbadi** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 17.10 Wib di Jalan raya Ahmad Yani tepatnya di Lampu traffic light pertigaan Kejaksaan Negeri Blora, Kec. Blora Kab. Blora;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres Blora sendirian kemudian dikembangkan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Purnomo;
- Bahwa Terdakwa Purnomo adalah teman terdakwa yang memberi 6 (enam) paket Narkoba jenis sabu yang akan terdakwa serahkan kepada Sdr. Badur sebanyak 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu, kemudian 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya adalah Upah dari Sdr. BADUR, kalau tidak diberikan uang;
- Bahwa Sdr. Badur memesan, membeli, narkoba jenis sabu dari terdakwa sudah 2 (dua) kali:
  - a. Bahwa Pada tanggal 12 februari 2023 memesan, membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang tersangka serahkan secara langsung

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla



kepada Sdr. BADUR dan tersangka mendapatkan upah Rp. 400.000,- (empat Ratus ribu rupiah) dan juga mengkonsumsi narkotika secara gratis bersama dengan Sdr. Badur.

- b. Bahwa Pada tanggal 11 Maret 2023 memesan, membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2gram dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang di bayar secara Transfer ke rekening BCA KCP Blora dengan No. rekening 1960546837 a.n Esti Trismiyati Rahayu sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang pribadi tersangka, yang nantinya akan di bayarkan Sdr. BADUR kepada tersangka saat nanti ketemu dengan Sdr. BADUR, namun belum sempat ketemu dengan Sdr. BADUR tersangka keburu di tangkap dan diamankan Petugas Satresnarkoba Polres Blora.
- Bahwa yang mentransfer sejumlah uang Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sehubungan pembelian Narkotika jenis sabu adalah Sdr. BADUR, namun di bukti transfer yang dikirimkan kepada terdakwa tertera nama Herwin Akhsani Hanif;
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal dengan Herwin Akhsani Hanif yang tertera dalam bukti Transfer sehubungan dengan pembelian Narkotika jenis sabu tersebut;
    - Bahwa paket narkotika jenis sabu yang di pesan oleh Sdr. Badur kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket;
    - Bahwa terdakwa belum mendapatkan uang maupun mengkonsumsi secara gratis bersama dengan Sdr. Badur, namun apabila tidak diberi uang /upah maka 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang ada padanya akan dijual sendiri sebagai upah kepada Sdr. Remix;
    - Bahwa Terdakwa Fery Saputra kenal dengan terdakwa Purnomo sejak 1 (Satu) bulan yang lalu di Agen Travel AB Trans karena sama sama sebagai supir Travel;
    - Bahwa terdakwa Fery bertemu dengan terdakwa Purnomo di agen travel AB TRANS, kemudian menanyakan apakah ada yang mempunyai Narkotika jenis sabu” di jawab terdakwa Purnomo “ada dan butuh berapa banyak” kemudian menjawab 2 (dua) paket, dan sekira jam 12.00 Wib para terdakwa menggunakan Spm Yamaha Byson menuju ke rumah terdakwa Fery Saputra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Ds. Sitirejo Kec. Tunjungan Kab. Blora, kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Luxio warna putih dengan No. Pol S 1585 LL menuju ke Kec. Lasem Kab. Rembang;

- Bahwa dalam perjalanan menuju Rembang, terdakwa Fery menghubungi dan meminta Sdr. Badur agar mentransferkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA KCP Blora dengan No. rekening 1960546837 a.n Esti Trismiyati Rahayu, Namun hanya ditransfer sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), setelah menarik uang tersebut di mesin ATM BCA Alfamart Galonan kab. Rembang, terdakwa Fery Saputra mengambil uang pribadinya sebesar Rp. 700.000,- untuk menggenapi menjadi Rp. 2.800.000,- sehubungan dengan pembelian 2 (dua) paket Narkotika;
- Bahwa sekira jam 14.00 Wib para terdakwa sampai di Ds. Bagan Kec. Lasem Kab. Rembang di tempat yang di tuju, kemudian terdakwa Purnomo mengambil paket narkotika dan menyerahkan kepada terdakwa Fery selanjutnya dibuka dan berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu masing masing di bungkus plastik bening berukuran kecil dan 8 (delapan) plastik klip kecil kosong di masukan dalam plastik klip bening di lakban hitam dan 1 (satu) buah pirek kaca;
- Bahwa dalam perjalanan pulang menuju Blora terdakwa Fery sempat membuat Bong (alat penghisap sabu) dari botol bekas mogu mogu dan tutup botolnya dilubangi 2 (dua) titik menggunakan gunting, lalu memasukan 2 (dua) buah sedotan bekas minuman kemasan kedalam botol bekas kemudian 1 (satu) sedotan dipasangan pirek kaca;
- Bahwa terdakwa Fery mengambil sebagian kecil dari 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kemudian membakarnya lalu menghisap bersama dengan terdakwa Purnomo secara bergantian;
- Bahwa dalam perjalanan para terdakwa berhenti lalku terdakwa Fery membagi Narkotika jenis sabu menjadi 6 (enam) bagian menggunakan plastik klip warna bening berukuran kecil, kemudian dimasuakn ke dalam plastik klip bening berukuran sedang beserta 4 (empat) plastik klip kecil kemudian melakban dan memasukan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla



dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 warna Coklat;

- Bahwa sekira jam 16.15 Wib telah sampai di rumah terdakwa Fery kemudian menukar kendaraan dengan menggunakan Spm Yamaha Byson untuk mengantar terdakwa Purnomo ke AB Trans, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan sabu kepada Sdr. Badur dan saat dilampu trafic light pertigaan Kejaksaan Negeri Blora di tangkap petugas Satresnarkoba Polres Blora.
- Bahwa terdakwa membeli 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu masing masing dibungkus Plastik Klip warna bening memlaui terdakwa Purnomo seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya upah dari membeli sabu sebagian akan diberikan kepada terdakwa Purnomo;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana terdakwa Purnomo mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali membeli paket narkotika jenis sabu dari terdakwa Purnomo yaitu tanggal 12 Februari 2023 dan 11 Maret 2023;
- Bahwa 1 (satu) buah ATM dan buku rekening BCA KCP Blora No. rekening 1960546837 a.n Esti Trismiyati Rahayu berada pada terdakwa dikarenakan pernah berpacaran dengan Sdri. Esti Trismiyati Rahayu sekira bulan November 2022 dan saat itu pula 1 (satu) buah ATM dan buku rekening BCA KCP Blora dengan No. rekening 1960546837 a.n Esti Trismiyati Rahayu terdakwa bawa untuk menyimpan uang tanpa sepengetahuan Istri terdakwa;
- Bahwa saat ini terdakwa tidak mengetahui berada dimana Sdri. Esti Trismiyati Rahayu dan juga sudah tidak berkomunikasi denganya sejak desember 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (Metamfetamina) untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan bisa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara Cuma Cuma / gratis namun belum sempat mendapatkan upah berupa uang tersangka di tangkap petugas Satresnarkoba polres Blora;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau hak dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa para terdakwa Positif mengandung Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Spm Byson dan 1 (satu) unit KBM Luxio sehubungan dengan pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan sebelumnya meminjam 1 (satu) unit Spm Byson tersebut dari adik terdakwa yang bernama Sdr. Nur Muhamad Rudiantoro, sedangkan 1 (satu) unit Kbm LUXIO merupakan KBM yang terdakwa sewa dari Sdr. Sumarwanto sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Purnomo sebelum mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut melakukan kesepakatan untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu dan akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bersama sama kemudian sisa dari sabu tersebut akan dijual kepada Sdr. Badur;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dan terdakwa Purnomo dapatkan pada pembelian narkotika jenis sabu tanggal 12 Februari 2023 yaitu mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa Purnomo mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga mengkonsumsi secara Cuma Cuma atau gratis, sedangkan untuk pembelian pada tanggal 11 maret 2023 terdakwa dan terdakwa Purnomo hanya mendapatkan keuntungan yaitu mengkonsumsi secara Cuma Cuma atau gratis.

## 2. Terdakwa **Purnomo Bin Mulyono** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 17.30 Wib di pinggir jalan depan ruko agen travel “ AB TRANS “ tepatnya di Jalan Cendara Kel. Beran Kec. Blora Kab Blora;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Blora karena sebelumnya petugas Satresnarkoba telah menangkap terdakwa Fery Saputra;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blora dikarenakan telah melakukan tindak pidana melakukan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla



permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai paket narkoba jenis sabu bersama dengan teman tersangka yang bernama Fery Saputra;

- Bahwa terdakwa mengenal dengan terdakwa Fery Saputra sekira sebulan yang lalu karena sering menyewa/rental Mobil ditempat terdakwa bekerja;
- Barang bukti yang disita oleh Petugas Satresnarkoba Polres Blora dari terdakwa yaitu 1 ( satu ) buah Pirek Kaca yang digunakan sebagai alat untuk menggunakan Narkoba jenis sabu bersama dengan terdakwa Fery Saputra;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib terdakwa Fery Saputra datang ketempat kerja terdakwa di agen travel “ AB TRANS” Kel. Beran Kec. Blora Kab Blora, kemudian minta agar mencarikan sabu kemudian saya menghubungi seseorang yang bernama Ghofur dengan nomor telponya 081236784031, setelah mendapat jawaban tersedia sabu kemudian terdakwa mengajak terdakwa Fery Saputra pergi menuju Lasem Kab Rembang, lalu terdakwa dibonceng mengendarai sepeda motor Yamaha Byson dan sampai di rumah terdakwa Fery Saputra kemudian mengganti dengan Mobil Luxio pergi ke Lasem Kab Rembang, kemudian terdakwa dikirim Foto dengan sistem alamat lewat aplikasi Whas app ke Hand Phone terdakwa Fery Saputra dan sampai di Kota Rembang terdakwa Fery Saputra menuju ATM di Alfa Mart mengambil uang, keudian melanjutkan perjalanan ke Lasem Kab Rembang sampai di daerah Lasem sekira jam 14.00 Wib tepatnya di Jembatan Bagan dekat Klenteng terdakwa Fery Saputra memberikan uang Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mencari alamat sesuai dengan foto yang dikirimkan yaitu barang Narkoba jenis sabu ditaruh di seng pagar di pinggi jalan kampung, setelah ketemu Narkoba jenis sabu tersebut dibungkus kedalam rokok gudang garam coklat isi 16 , kemudian uang yang tersangka bungkus dalam plastik hitam disimpan diseng pagar tersebut juga;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali menemui terdakwa Fery Saputra yang menunggu dipinggir jalan kemudian menyerahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika kepada terdakwa Sdr Fery Saputra dan bersama sama kembali ke Blora mengendarai Mobil Luxio;

- Bahwa saat di perjalanan terdakwa Fery Saputra membuka rokok gudang garam coklat isi 16 tersebut dan setelah dibuka didalamnya berisi dua paket Narkotika jenis sabu berbentuk butiran kecil berwarna putih kristal yang dibungkus klip warna bening serta ada klip kosong lainnya lalu satu buah Pirek kaca, selanjutnya berhenti dipinggir jalan dan sebagian Narkotika jenis sabu diambil sebagiandigunakan bersama sama dan setelah selesai menghisap sabu lalu melanjutkan pulang ke Blora;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa melihat terdakwa Fery Saputra membagi Narkotika Jenis sabu tersebut ke beberapa bungkus Klip dengan alat sedotan sari kacang hijau yang sebelumnya dibeli namun tersangka tidak tahu dibagi dalam jumlah berapa karena saat itu sedang menyeter;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa Fery Saputra lalu mengembalikan Mobil Luxio selanjutnya mengantar terdakwa ke ruko agen travel "Ab Trans "mengendarai sepeda motor Yamaha Byson;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Ghofur serta tidak tahu ciri cirinya seperti apa karena terdakwa kenal Sdr Ghofur lewat teman sopir ekspedisi yang bernama Cak Irul yang ada di Lumajang Jawa timur;
- Terdakwa tidak mengetahui keberadaanya sdr. GHOFUR karena berkomunikasi lewat Telpon saja serta pertama kali menghubungi Sdr Ghofur pada tanggal 12 Februari 2023;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Ghofur sudah 2 (dua) kali : **yang pertama** pada tanggal 12 Februari 2023 dengan sistem alamat di belakang pasar Daerah Lasem Kab Rembang sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 1.400.000 kemudian menyerahkan kepada terdakwa Fery Saputra dan mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,- kemudian **yang kedua** pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 yang akhirnya ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Fery Saputra ada pembeli yang memesan Narkotika jenis sabu tersebut namun terdakwa tidak

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu siapa yang memesan, karena tugasnya hanya mencari Narkotika jenis sabu kemudian tersangka menghubungi Sdr Ghofur;

- Bahwa pembelian pertama tanggal 12 Februari 2023 terdakwa Fery memberikan uang upah / imbalan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua tanggal 11 Maret 2023 belum diberikan upah/ imbalan uang, namun saat itu menjanjikan akan memberikan uang;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Badur dan tidak pernah bertemu serta tidak tahu rumahnya, dan Saudara Remix terdakwa kenal karena sering main ketempat kerja namun rumah alamat nya tidak tahu, sedangkan Sdr Ghofur tersangka tahu lewat nomor hand phone saja dan tidak pernah bertemu serta tidak tahu alamat maupun keberadaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang dipersidangan penuntut umum membacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. 840/ NNF/ 2023 tanggal 17 Maret 2023 barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,63414 gram beserta 4 (empat) bungkus plastic kosong tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket Narkotika sabu masing masing dibungkus Plastik Klip warna bening beserta 4 (empat) plastik kilp kosong warna bening di lak ban hitam dalam bekas bungkus rokok Gudang garam surya 16 warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 5 warna merah hitam dengan Simcard : 081230124692 dan 085878599914;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Blora No rek. 19605468337 a.n Esti Trismiyati Rahayu beserta ATMnya;
- 1 (satu) buah Tas warna Hijau ada tulisan EIGER 1989;
- 1 (satu) gunting berwarna biru muda;
- 1 (satu) buah korek warna biru;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Bison tahun 2013 No.pol H 2433 AKG dan STNK;
- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Luxio warna putih No. Pol S 1585 LL, No. ka MHKW3CA3JFK013910, Nosin 3SZDFP9261 Atas nama Lamijan Rt. 02/Rw. 04 Ds. Bedahan, Lamongan beserta STNK;
- 1 (satu) buah pirek kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib terdakwa I. Feri Saputra Bin Isbdai menemui terdakwa II. Purnomo Bin Mulyono, (selanjutnya para terdakwa disebut dengan terdakwa I dan terdakwa II) di sebuah agen travel AB TRANS di jalan Cendana Kelurahan Beran Kabupaten Blora menyampaikan keinginan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket, kemudian terdakwa II dengan menggunakan Hand Phne milik terdakwa I menghubungi seseorang bernama Ghofur (telah ditetapkan DPO) yang berada di daerah lasem, Kabupaten Rembang, dan setelah mendapat konfirmasi narkoba jenis sabu yang dipesan tersedia, terdakwa terdakwa I dan terdakwa II menggunakan kendaraan Sepeda Motor Yamaha Bison Nomor Polisi H 2433 AKG berboncengan pergi ke rumah terdakwa I yang berada di Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, setelah sampai di rumah tersebut kemudian terdakwa I menukar kendaraannya dengan sebuah mobil merek Luxio warna Putih, Nomor Polisi S 1585 LL pergi menuju ke Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang untuk membeli Narkoba jenis Sabu yang sebelumnya dipesan terdakwa II.
- Bahwa tujuan terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dikarenakan sebelumnya ada seseorang bernama BADUR (telah ditetapkan DPO) memesan kepada terdakwa I, kemudian dalam perjalanan menuju Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang terdakwa I menghubungi Sdr. BADUR agar mentransferkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*) namun hanya mentransferkan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (*dua juta seratus ribu rupiah*) melalui Nomor Rekening BCA atas nama Eti Trismiyati Rahayu sehingga untuk menggenapi menjadi 2.800.000,- terdakwa I mengambil uang miliknya dari Mesin ATM sebesar Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*).
- Bahwa sekira jam 14.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II sampai di wilayah Kabupaten Rembang tepatnya dilokasi alamat yang disepakati

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dari petunjuk tempat penyimpanan narkotika berupa foto yang dikimkan oleh Sdr. GHOFUR /Bandar untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa I menunggu dipinggir jalan sedangkan terdakwa II turun dari mobil kemudian mengambil paket narkotika jenis sabu yang disisipkan dibawah pagar seng pinggir jalan kampung kemudian setelah mendapatkan narkotikanya, terdakwa menyimpan uang pembelian narkotika dalam sebuah kantong plastik warna hitam dan meletakkannya di pagar seng lalu pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu, terdakwa kembali menuju kendaraan dan menyerahkan narkotika yang dibungkus dalam sebuah kotak rokok Gudang Garam Surya 16 kepada terdakwa I lalu pergi pulang menuju Kabupaten Blora.
- Bahwa Dalam perjalanannya menuju Blora, terdakwa I kemudian membuka bungkus Rokok Gudang garam tersebut dimana didalamnya berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastic klip dan 8 (delapan) plastic klip kosong serta satu buah pirek kaca.
- Bahwa dalam perjalanan pulang menuju Blora, terdakwa I kemudian membuat Bong/ Alat hisap dari sebuah botol bekas minuman yang berada didalam mobil kemudian melubangi tutup botol menggunakan gunting yang dipanaskan lalu memasukan dua buah sedotan /piipet yang dihubungkan dengan pirek kaca, kemudian mengambil sebagian kecil narkotika jenis sabu dan mengkonsumsinya bersama sama dengan cara dibakar lalu dihisap secara bergantian.
- Bahwa setelah menghisap sabu kemudian terdakwa I membagi narkotika jenis sabu yang ada padanya menjadi 6 bagian kedalam plastic plastic klip bening lalu membungkusnya menggunakan lakban hitam dan memasukan kembali dalam kotak Rokok Gudang Garam Surya 16 warna Coklat.
- Bahwa 6 paket narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa I akan diserahkan kepada Sdr. Badur (DPO), dan apabila setelah menyerahkan narkotika jenis sabu tidak mendapatkan imbalan atau upah dari Sdr. Badur maka sisanya 4 paket narkotika jenis sabu oleh terdakwa I akan menjual sendiri kepada saudara Remix (DPO) seharga Rp. 700.000,- dan hasil keuntungan sebagian akan diberikan kepada terdakwa II yang telah membantu mencarikan narkotika.

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan maraknya peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Blora, Polres Blora melalui Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi masyarakat adanya transaksi narkoba di wilayah Blora, kemudian melakukan penyelidikan guna mencari mendapatkan informasi dari ciri-ciri yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba, hingga pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 15.00 Wib petugas Satrenarkoba Polres Blora telah mempolting sebuah tempat di jalan Ahmad Yani Kabupaten Blora, dan setelah menunggu kurang lebih 2 jam melihat terdakwa I sedang berhenti disebuah Traffic light Pertigaan Kejaksaan Negeri Blora lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan hingga menemukan sebanyak 6 (enam) paket Narkoba jenis Sabu dan 4 plastik klip kosong dimasukkan dalam plastik klip bening sedang yang dilakban hitam lalu dimasukkan dalam sebuah kotak rokok Gudang Garam Surya 16 yang disimpan dalam tas.
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa I diketahui mendapatkan narkoba jenis sabu melalui terdakwa II di wilayah Kabupaten Rembang, dan berdasarkan informasi kemudian petugas Satresnarkoba Polres Blora melakukan pengembangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan menemukan barang bukti pirek kaca yang sebelumnya digunakan bersama dengan terdakwa I menghisap sabu;
- Bahwa Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Blora yang melakukan pengembangan belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ghofur, Sdr. Badur dan Sdr. Remix kemudian menetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 840/NNF/2023 tanggal 12 Maret 2023 terhadap barang bukti sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,63414 gram mengandung positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I. FERY SAPUTRA BIN ISBADI bersama dengan terdakwa II. PURNOMO BIN MULYONO, dan Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa kata tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frase tersebut berdiri sendiri (bestand deel) yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi pula .

Menimbang bahwa kata “ tanpa hak” Pada umumnya merupakan bagian ‘Melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dalam hal ini ketentuan yang dilanggar adalah Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang bahwa berdasarkan Bab III Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi artinya penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan pengembangan serta ketrampilan yang dilaksanakan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla



oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tentang Narkoba bahwasannya Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terdakwa adalah perseorangan yang bekerja sebagai petani bukan merupakan pejabat atau badan hukum yang memiliki kewenangan untuk menjalankan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I :**

Menimbang bahwa Bahwa setelah penangkapan terhadap terdakwa Feri Saputra mendapatkan pengembangan informasi bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama sama dengan terdakwa Purnomo Bin Mulyono hingga menyita satu buah alat hisap berupa kaca pirek yang sebelumnya digunakan bersama sama oleh para terdakwa;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan pihak kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan berdasarkan informasi pengakuan dari para terdakwa memperoleh 6 paket narkoba tersebut dari Sdr. Ghofur dan akan diserahkan kepada Sdr. Badur dan Remix namun pihak kepolisian hingga perkara ini disidangka tidak dapat melakukan penangkapan terhadap orang orang yang dimaksud yaitu Sdr. Gohfur, Badur dan Remix kemudian berdasarkan fakta Polres Blora telah menetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Polres Blora telah menetapkan Sdr. Ghofur, sdr. Badur dan sdr. Remix sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dan hingga saat ini belum melakukan penangkapan, sehingga keterangan yang diberikan oleh saksi Anova Puguh dan saksi dan saksi Putra Andhi menjadi bias untuk membuktikan bahwa para terdakwa pelaku tindak pidana sebagaimana unsur pasal yang disangkakan yaitu membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, sehingga terhadap



perbuatan para terdakwa untuk memenuhi dari unsur pasal yang didakwaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi dan perbuatan para terdakwa yang didakwa melanggar pasal tidak terbukti dan harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut, dari hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti belum terungkap fakta yang menunjukkan keadaan sebagaimana dalam unsur pasal ini, tidak ada pihak lain yang dihadirkan sebagai saksi atau terdakwa dalam berkas tersendiri atau pihak lain yang terlibat dengan perbuatan terdakwa yang berperan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair penuntut umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman :



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim Terdakwa I. FERY SAPUTRA BIN ISBADI bersama dengan terdakwa II. PURNOMO BIN MULYONO adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah error ini persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman :**

Menimbang bahwa terdakwa Mohamad Arifin Bin Mikijan tidak memiliki hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tentang Narkotika bahwasannya Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terdakwa adalah perseorangan yang bekerja sebagai petani bukan merupakan pejabat atau badan hukum yang memiliki kewenangan untuk menjalankan tindakan tersebut, terdakwa dalam memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 17.10 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Fery Saputra Bin Isbadi dan diketahui perbuatan tersebut dilakukan bersama sama dengan terdakwa II. Purnomo Bin Mulyono;

Menimbang bahwa berdasarkan pengembangan tersebut pihak kepolisian yaitu saksi Anova Puguh dan saksi Putra Andhi serta anggota polres melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Ruko Agen Travel AB TRANS di jalan Cendana, Kelurahan Beran, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penangkapan terhadap para terdakwa telah dilakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh masyarakat umum serta diketahui bahwa terdakwa I. Fery Saputra memiliki 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam tas milik terdakwa, kemudian pengeledahan terhadap terdakwa II. Purnomo Bin Mulyono ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang sebelumnya digunakan sebagai alat untuk membakar dan menghisap sabu bersama sama dengan terdakwa I. Fery Saputra.

Menimbang bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dibungkus menggunakan sebuah plastic klip bening dilakban hitam dan dimasukan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 warna Coklat setelah dilakukan penimbangan secara terhadap barang bukti tersebut berat bersih keseluruhan sebanyak 0,63414 gram, kemudian melakukan tes urin terhadap para terdakwa dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 840/ NNF/ 2023 tanggal 17 Maret 2023 barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,63414 gram beserta 4 (empat) bungkus plastic kosong tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dibungkus Plastik Klip bening dan 4 (empat) plastik kilp kosong bening dimasukan dalam palstik klip bening di lak ban hitam dimasukan dalam bungkus rokok Gudang garam surya 16 warna coklat; 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 5 warna merah hitam dengan Simcard 081230124692 dan 085878599914; 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Blora No rek. 19605468337 a.n Esti Trismiyati Rahayu beserta ATM; 1 (satu) buah Tas warna Hijau bertuliskan EIGER 1989; 1 (satu) gunting warna biru muda; 1 (satu) buah korek warna biru; 1 (satu) buah pirek kaca, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Bison tahun 2013 No. Pol H 2433 AKG beserta STNK, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Luxio warna Putih No. Pol S 1585 LL, No. Ka MHKW3CA3JFK013910, Nosin 3SZDFP9261 Atas nama LAMIJAN Rt. 02/Rw. 04 Ds. Bedahan, Lamongan beserta STNK, yang telah disita dari terdakwa Fery saputra, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan saksi Sumarwanto bin Sarwono tidak mengetahui perbuatan terdakwa Fery saputra membawa Narkotika namun kendaraan 1 (satu) unit Daihatsu Luxio warna Putih No. Polisi S 1585 LL merupakan kendaraan travel yang disewa oleh terdakwa Fery Saputra, yang mana setiap bulannya Terdakwa Fery Saputra menyetorkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 sebagai biaya sewa kepada saksi Sumarwanto Bin Sarwono ;

Menimbang bahwa saksi dalam persidangan memiliki bukti dokumen kepemilikan yang sah berupa fotokopi BPKB yang saat ini dalam proses kredit dan dalam penguasaan perusahaan leasing; Jadwal Angsuran, dan bukti pembayaran cicilan atau angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.742.300,- dan terakhir dibayar oleh saksi pada tanggal 22 Januari 2023 kepada PT. BCA Finance;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap 1 (satu) unit KBM Daihatsu Luxio warna Putih No. Pol S 1585 LL, No. Ka MHKW3CA3JFK013910, Nosin 3SZDFP9261 Atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamijan Rt. 02/Rw. 04 Ds. Bedahan, Lamongan beserta STNK, maka dikembalikan kepada saksi Sumarwanto Bin Sarwono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Fery Saputra Bin Isbadi dan terdakwa II. Purnomo Bin Mulyono, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan para terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I. Fery Saputra Bin Isbadi dan terdakwa II. Purnomo Bin Mulyono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dibungkus Plastik Klip bening dan 4 (empat) plastik klip kosong bening dimasukan dalam palstik klip bening di lak ban hitam dimasukan dalam bungkus rokok Gudang garam surya 16 warna coklat;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 warna merah hitam dengan Simcard 081230124692 dan 085878599914;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Blora No rek. 19605468337 a.n Esti Trismiyati Rahayu beserta ATM;
  - 1 (satu) buah Tas warna Hijau bertuliskan Eiger 1989;
  - 1 (satu) gunting warna biru muda;
  - 1 (satu) buah korek warna biru;
  - 1 (satu) buah pirek kaca;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Spm Yamaha Bison tahun 2013 No. Pol H 2433 AKG beserta STNK;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Luxio warna Putih No. Pol S 1585 LL, No. Ka MHKW3CA3JFK013910, Nosin 3SZDFP9261 Atas nama Lamijan Rt. 02/Rw. 04 Ds. Bedahan, Lamongan beserta STNK;
- Dikembalikan kepada saksi Sumarwanto bin Sarwono;
8. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Isnaini Imroatus Solichah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sumiyati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Bambang Widiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.      Isnaini Imroatus Solichah, S.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sumiyati, SH.